

ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

Oleh :

Abd Raid Sopalatu¹⁾, Rommy Hardyansah²⁾

^{1,2} Universitas Sunan Giri Surabaya

¹email: Abdraidsopalatu@gmail.com

²email: dr.rommyhardyansah@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 11 Desember 2025

Revisi, 13 Januari 2026

Diterima, 22 Januari 2026

Publish, 15 Januari 2026

Kata Kunci :

Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik,
Pencemaran Nama Baik,
Kebebasan Berekspresi,
Ratio Decidendi,
Perlindungan Hukum,

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, namun dinilai mengandung norma samar yang berpotensi multitafsir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim serta menelaah perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi dalam penerapan pasal tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Objek penelitian difokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan analisis dokumen sebagai instrumen utama. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan teori kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering kali bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi, terutama jika tidak disertai interpretasi hukum yang cermat oleh aparat penegak hukum. Ratio decidendi hakim dalam perkara terkait mengedepankan perlindungan atas kehormatan, namun belum seimbang dalam menilai motif dan konteks ekspresi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum dengan menawarkan solusi interpretatif untuk mencegah penyalahgunaan norma, serta menekankan pentingnya reformasi pasal agar selaras dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Abd Raid Sopalatu

Afiliasi: Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: Abdraidsopalatu@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Amandemen keempat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) “menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka segala aspek kehidupan di negeri ini diatur oleh aturan hukum dan norma hukum

baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya politik, dan lain-lain (Muthia & Arifin, 2019). Segala tindakan masyarakat diatur oleh norma dan aturan guna meminimalisir timbulnya permasalahan antara individu dan kelompok dan segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku (Simbolon et al., 2022)

Perkembangan dalam era globalisasi saat ini, berbagai sektor mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Salah satu sektor yang berkembang secara signifikan adalah teknologi informasi. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berinteraksi, pasti terjadi pertukaran pendapat, karena setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai teknologi informasi. Setiap orang memiliki cara pandang dan penilaian tersendiri terhadap berbagai aspek kehidupan. Sebagai negara yang berdaulat berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan sekadar kekuasaan (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kebebasan berekspresi, berpendapat baik secara lisan maupun tulisan serta kebebasan pers merupakan hak dasar yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hak-hak tersebut juga menjadi fondasi utama dalam tegaknya pilar-pilar demokrasi (Halim et al., 2009)

Pernyataan tersebut sangat revelan karena tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal tersebut selain mengatur mengenai hak untuk bersikap dan menyatakan pikiran sesuai nurani yang dimiliki manusia, juga mencakup di dalamnya aturan mengenai kebebasan setiap orang untuk mengemukakan pendapat. Konsep negara hukum *mutatis mutandis* mewajibkan negara untuk menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya, sekaligus memastikan bahwa masyarakat memperoleh perlindungan atas hak-haknya sesuai dengan prinsip keadilan (Judijanto et al., 2024)

Jaminan terhadap hak-hak tersebut diatur secara jelas dalam Konstitusi dan dipisahkan dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 sebagai hasil dari amandemen kedua. Salah satu hak yang diatur dalam konstitusi tersebut, yang juga menjadi ciri khas negara hukum, adalah hak kebebasan untuk berpendapat yang telah penulis utarakan diatas. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan digital, media elektronik telah menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda-beda dan rentan berbenturan satu sama lain. Batasan terhadap hak-hak tersebut yang diatur dalam norma dan hukum yang berlaku guna mencegah terjadinya kekacauan. Mochtar membatasi pengertian hak sebagai kebebasan untuk bertindak tanpa bertentangan dengan kebebasan orang lain, karena kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum (Semprebon et al., 2016)

Ketentuan dalam Pasal 28 J UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Ketentuan yang sama berlaku juga dalam Pasal 28 J Ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan ini selain dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, juga untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Tindak lanjut terhadap pembatasan hak tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang mengenai Informasi Transaksi elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Bab VII Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) salah satunya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP). Ada juga penghinaan khusus di luar KUHP. Pengertian yang terakhir ini, penghinaan khusus berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus adalah penghinaan yang tercakup dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu dan diatur dalam Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus (pencemaran nama baik) di luar KUHP diatur oleh undang-undang kita saat ini, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang kini telah diubah menjadi UU ITE No. 19 Tahun 2016 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. KUHP, setidaknya ada 16 pasal yang mengatur tentang penghinaan. Pasal 134, 136, dan 137 mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 142, 143, dan 144 mengatur penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara Sahabat, atau Perwakilan Negara Asing; dan Pasal 207, 208, dan 209 mengatur penghinaan terhadap lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya. Pasal 310, 311, dan 315 mengatur delik terhadap seseorang (pejabat dalam lembaga negara). Selain itu, beberapa Pasal masih dapat dimasukkan ke dalam delik penghinaan ini, antara lain Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa)

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Setiap individu memiliki kewajiban

untuk menghormati kehormatan dan nama baik orang lain di mata masyarakat, termasuk mereka yang telah melakukan kejahatan serius. Kehormatan mencerminkan martabat seseorang dalam pandangan masyarakat, di mana setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat (Soesilo, 1996)

Menurut (Mudzakir, 2004) Menyerang kehormatan berarti melakukan tindakan yang, menurut pandangan umum, merusak martabat seseorang. Bentuk penghormatan maupun tindakan yang dianggap menyerang kehormatan seseorang ditentukan oleh norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat tindakan tersebut dilakukan. Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya

Menghina atau mencemarkan nama baik seseorang merupakan pelanggaran hukum. Seiring dengan perkembangan media massa, baik cetak maupun internet, saat ini banyak sekali kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang terjadi. Ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk media massa adalah fitnah atau pencemaran nama baik seseorang. Pencemaran nama baik secara tertulis disebut sebagai pencemaran nama baik, sedangkan pencemaran nama baik secara lisan disebut sebagai fitnah. Pasal ini telah digunakan sebagai senjata oleh banyak pejabat pemerintah untuk melawan para pegiat hak asasi manusia. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada saat itu, misalnya, menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE untuk melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Pernyataan Fatia Maulidiyanti dalam salah satu program acara di kanal YouTube Haris Azhar menjadi pokok bahasan dalam artikel ini (Bustomi, 2021)

Kasus pencemaran nama baik yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu terregister dengan nomor perkara 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Tim. Kasus ini menjadi populer di media sosial dan memicu serangkaian isu tentang kriminalisasi aktivis serta isu tentang upaya pengecangan kebebasan berpendapat. Kasus ini bermula dari pernyataan melalui konten You-Tube Haris dan Fatia yang berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer.

Secara historis, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP Tahun 1946) yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana

penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

"Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pencemaran atau pencemaran tertulis tidak termasuk, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Bunyi Pasal 310 KUHP Tahun 1946 Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP Tahun 1946 telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) KUHP Tahun 1946 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023*, 2023)

R. Soesilo menjelaskan mengenai Pasal 310 KUHP, terkait definisi "menghina" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Lalu, yang diserang ini biasanya merasa malu. Sedangkan "kehormatan" yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan "kehormatan" dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (Soesilo, 1995). Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu tindakan dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dikenal dengan istilah *aanranding of goede naam*. (Adji, 1990)

Pasal pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP Tahun 2023), yang akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 yang selengkapnya berbunyi:

"Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta."

"Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri"

Menurut Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP Tahun 2023, sifat dari perbuatan pencemaran adalah

jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan. Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.

Pasal 433 KUHP Tahun 2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026) dalam pengujiannya Mahkamah menilai konstitusionalitas, maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP Tahun 1946. Norma Pasal 310 ayat (1) KUHP Tahun 1946 dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap *addresat norm* (Norma Alamat) atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP Tahun 1946, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas. Dalam hal penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Tahun 1946, supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Ketentuan tidak ada yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat diperlakukan di depan orang banyak. Ini berbeda dengan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan tulisan, dimana media yang digunakan dalam melakukan pencemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan (surat) atau gambar. Pencemaran nama baik dengan tulisan, maka surat atau gambar tersebut dibutuhkan sebagai bukti adanya pencemaran nama baik tersebut.

Pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP Tahun 1946 adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, menyampaikan informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Problematika dalam Penelitian ini adanya Hukum Norma Samar yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam Problematik penerapan hukum positif juga sering diwarnai oleh adanya norma samar (*vage normen*). Menurut Slamet Suhartono “*vage*

normen atau *grey norm* adalah norma yang rumusannya tidak atau kurang jelas, kabur atau samar, sehingga menimbulkan multitafsir (Suhartono, 2020). Mengenai hal tersebut terdapat sebuah problematika dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut dan sejumlah pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan sebagai “pasal karet”. (Hsb, 2021)

Merujuk pada Pasal 27 ayat (3) tersebut terdapat frasa “memiliki muatan” yang artinya tidak perlu dibuktikan adanya niat untuk menghina, dan penegak hukum hanya perlu membuktikan pelaku melakukan perbuatan sesuai unsur pasal tersebut (*delik formil*) berbeda dengan pengaturan dalam KUHP yang harus adanya niat. Pasal tersebut dan amandemennya tidak jelas menyebutkan subjek hukum yang di hina, dalam hal ini apakah hanya orang dan badan hukum, apakah termasuk juga jabatan seseorang, pasal ini hanya melarang perbuatan distribusi dan/atau transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Berbeda halnya dengan pengaturan dalam KUHP yang pada hakikatnya harus ada kesengajaan untuk menyerang kehormatan seseorang (Putusan et al., 2015).

Permasalahan lain ialah amandemen UU ITE tidak mencantumkan pasal 310 dan pasal 311 KUHP Tahun 1946 secara rinci, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyebutkan bahwa kedua pasal KUHP tersebut sebagai acuan (*delict genus*) pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut. Keberadaan norma samar sendiri bersifat dilematis, jika norma hukum positif dirumuskan secara kaku, dapat menyebabkan pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kebijaksanaannya. Di samping itu, perumusan norma samar juga dapat disebabkan oleh keterbatasan perumusannya dalam memberikan makna konsep yang digunakan dalam norma hukum tersebut. Sehingga keterbatasan tersebut memaksa perumus norma hukum memberikan rumusan yang tidak atau kurang jelas. Artinya bisa dikatakan bahwa Norma samar adalah salah satu problematika dalam penerapan hukum positif yang memerlukan solusi teoritis.

Mengenai hal ini Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa “dalam hal peraturan perundangan-undangannya tidak jelas, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran hukum, metode ini yang lazim disebut *hermeneutic juridis* (Mertokusumo, 2006). Penafsiran hukum, menurut Emilio Betti merupakan upaya menjernihkan persoalan dengan cara menyelidiki secara detail proses penafsiran untuk mencari makna dari sebuah aturan atau norma hukum. Senada dengan pendapat di atas,

menurut Von Savigny, penafsiran hukum merupakan rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. (*Teoria Generale Della Interpretazione*, 1967)

Pendapat berbeda dikemukakan oleh H.L.A.Hart, yang menyatakan bahwa: "dalam hal terjadi ketidak jelasan norma hukum, penerap hukum dapat secara langsung menggunakan metode penemuan hukum tanpa melalui metode penafsiran hukum, penerap hukum menggunakan diskresi yang kuat/diskresi yang luas untuk menciptakan hukum. (Hart & Green, 2012)

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemukakan dan dipermasalahakan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut," demikian Moeljatno mendefinisikan tindak pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, di mana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan itu sendiri dan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena larangan dan ancaman hukuman sangat erat kaitannya, maka ada hubungan yang erat pula antara kejadian dan orang yang membuatnya tidak mungkin memisahkan keduanya. Seseorang tidak dapat dihukum atas suatu insiden jika insiden tersebut tidak disebabkan olehnya, dan suatu insiden tidak dapat dilarang jika tidak disebabkan olehnya. Setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati oleh orang lain. Penulis mencatat gugatan pencemaran nama baik dengan nomor register perkara 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kasus ini menjadi populer di media sosial dan memicu sejumlah perdebatan mengenai upaya untuk membatasi kebebasan berbicara dan hukuman bagi para aktivis.

Kasus ini menjadi perdebatan karena Luhut adalah Menko Marves pada saat itu dan Fatia Maulidiyanty serta Haris Azhar adalah aktivis hak asasi manusia karena itulah kasus ini menjadi kontroversi. Luhut mengajukan laporan pencemaran nama baik karena merasa bahwa video YouTube Haris dan Fatia yang berjudul "Ada Tuan Luhut di Balik Hubungan Operasi Ekonomi-Militer Intan Jaya Jenderal BIN Juga Punya Nama" telah mencemarkan nama baiknya. Penelitian tentang strategi eksploitasi wilayah Blok Wabu (tambang emas) di Intan Jaya, Papua, yang diklaim dilakukan oleh Haris, dibahas dalam video YouTube-nya. Tujuan dari konten video tersebut adalah untuk menyediakan forum untuk mendiskusikan penelitian operasi militer WALHI di Papua.

Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi Pasal 27 No. KB/2/VI/2021, Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Isi SKB tersebut merupakan penjelasan dari masing-masing pasal UU ITE, termasuk ayat 3 pasal 27 yang dianggap kontroversial. Selain itu, huruf (c) pada tabel aturan pelaksanaan pasal 27 ayat (3) menyatakan: c. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan merupakan tindak pidana jika muatan informasi tersebut yang disebar, ditransmisikan, dan/atau disediakan dapat berupa fakta, opini, penilaian, atau hasil evaluasi. Menurut Haris, jika mendengarkan podcast tersebut dengan seksama, para pembicara terlibat langsung dalam penelitian, dan topik yang dibicarakan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh WALHI dan kelompok-kelompok hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, akan terasa aneh jika situasi ini tidak dianggap sebagai pengecualian pidana sesuai dengan standar pelaksanaan yang telah disebutkan di atas.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital, memiliki implikasi penting dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pasal ini menguji keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat individu, dengan fokus pada keadilan substantif yang menghormati hak asasi manusia. Secara yuridis, pasal ini menghadapi tantangan berupa definisi yang tidak jelas, membuka ruang interpretasi yang dapat disalahgunakan, sehingga penting untuk memastikan pembatasan kebebasan berekspresi bersifat proporsional sesuai standar hukum nasional dan internasional. Secara sosiologis, penerapan pasal ini menciptakan efek jera (*chilling effect*) yang mengurangi partisipasi masyarakat di ruang digital dan berpotensi memicu polarisasi sosial.

Penelitian terhadap pasal ini menjadi mendesak untuk memberikan rekomendasi reformasi hukum yang memastikan keadilan, kepastian hukum, serta relevansi aturan dengan kebutuhan masyarakat digital. Tujuan utamanya adalah menciptakan kerangka hukum yang adil, proporsional, dan efektif, sehingga dapat menjadi alat perlindungan dan pemberdayaan, bukan sekadar kontrol. Keseluruhan analisis ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun kerangka hukum yang lebih adil, relevan, dan efektif untuk mengatur interaksi di ruang digital, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut hemat penulis Penelitian terhadap tulisan ini menjadi penting karena rumusan pasal pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) (UU ITE) mengandung aturan hukum yang multitafsir dan cenderung pada penilaian yang subyektif, sehingga dapat menyulitkan dalam penegakannya. Oleh karena itu, penelitian ini masih sangat relevan dilakukan agar rumusan pasal pencemaran nama baik ini dapat digunakan secara tepat dan efektif, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat di masa yang akan

datang tanpa mematikan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapannya dalam Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang ITE beserta perubahannya, KUHP Tahun 1946 dan KUHP Tahun 2023, Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE, serta putusan pengadilan terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai regulasi, literatur, serta putusan pengadilan guna memperoleh pemahaman yang konsisten dan objektif. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah data hukum yang diperoleh kemudian mengkaitkannya dengan teori kepastian hukum, teori keadilan, serta teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menilai ratio decidendi hakim dalam perkara pencemaran nama baik tersebut serta menelaah sejauh mana perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi diwujudkan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sumber hukum yang digunakan memiliki tingkat kepercayaan, ketepatan, dan keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan pandangan Afyanti & Rachmawati (2014), kredibilitas data dalam penelitian kualitatif merupakan fondasi penting yang menentukan kadar kebenaran informasi, ketepatan proses analisis, serta otentisitas dokumen yang digunakan. Dalam konteks penelitian hukum normatif, uji kredibilitas tidak hanya dilakukan terhadap isi substansi peraturan, namun juga

mencakup legalitas formal dokumen, proses pembentukannya, sumber otoritatif yang menerbitkannya, serta status keberlakuannya dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen administratif yang dijadikan rujukan dianalisis melalui tiga pilar lembaga negara, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sebagai pemegang otoritas hukum tertinggi di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi menunjukkan tingkat kredibilitas yang sangat tinggi karena berasal dari dokumen otoritatif yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Validitasnya diperkuat melalui proses amendemen resmi yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebanyak empat kali antara tahun 1999–2002, yang seluruhnya terdokumentasi dalam risalah persidangan, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, serta publikasi resmi MPR dan Mahkamah Konstitusi. Akses terbuka terhadap naskah asli, teks amendemen, dan putusan-putusan konstitusional melalui situs resmi seperti jdih.setneg.go.id, mpr.go.id, dan mkri.id semakin memperkuat status UUD 1945 sebagai sumber hukum yang sah, verifikatif, dan kredibel dalam penelitian ini.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga memiliki tingkat kredibilitas yang sangat tinggi karena keberlakuannya dijamin oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa seluruh peraturan yang masih berlaku sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Keberadaan naskah resmi KUHP Tahun 1946 dalam Lembaran Negara dan kumpulan arsip nasional memastikan keotentikannya dari aspek formal. Selain itu, publikasinya dalam berbagai portal resmi pemerintah seperti peraturan.go.id dan jdih.setneg.go.id memberikan akses publik yang jelas sehingga memungkinkan verifikasi langsung terhadap ketentuan Pasal 310 dan 311 dalam KUHP lama yang relevan dengan analisis pencemaran nama baik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 sebagai hasil kodifikasi hukum pidana nasional modern juga dinyatakan sangat kredibel karena dibentuk melalui proses legislasi panjang yang terdokumentasi secara resmi dalam risalah DPR, naskah akademik, dan dokumen pembahasan RUU KUHP. Pengesahannya pada 2 Januari 2023 dan pencantumannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 menegaskan status hukum yang sah. Sumber resmi seperti jdih.setneg.go.id dan peraturan.go.id memberikan akses otentik terhadap teks Pasal 433 yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Meskipun belum banyak putusan peradilan yang menguji norma

tersebut, keberadaan struktur hukum formal dan transparansi dokumen menjadikan KUHP Tahun 2023 sebagai sumber hukum yang kredibel.

UU ITE Tahun 2008 beserta perubahan-perubahannya—UU Tahun 2016 dan UU Tahun 2024—memiliki tingkat kredibilitas yang sangat tinggi karena merupakan dokumen legislasi yang diundangkan secara resmi dalam Lembaran Negara, diterbitkan oleh Sekretariat Negara, dan dipublikasikan melalui portal resmi pemerintah serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Setiap perubahan UU ITE mencerminkan respons negara terhadap dinamika ruang digital, sehingga seluruh revisi didukung oleh risalah pembahasan DPR, naskah akademik, dan keterlibatan kementerian terkait seperti Kemenkominfo. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yudisial yang memberi tafsir resmi terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, sehingga putusan MK memperkuat validitas dan kredibilitas norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya terkait Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 27A UU ITE terbaru.

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung juga diuji kredibilitasnya berdasarkan statusnya sebagai dokumen administratif yang sah dan diterbitkan oleh lembaga negara. Walaupun SKB tidak memiliki kedudukan sebagai undang-undang, dokumen ini tetap memiliki kredibilitas tinggi karena menjadi pedoman resmi penegakan hukum bagi aparat, terutama dalam penerapan delik pencemaran nama baik di ruang digital. Keberadaan SKB dalam situs resmi seperti jdih.kominfo.go.id dan peraturan.bpk.go.id memastikan validitas administratif dan dapat digunakan sebagai dasar pendukung dalam penelitian hukum.

Selain sumber hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan dua putusan pengadilan penting, yakni Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024/MA. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 202/Pid.Sus/2023 memiliki kredibilitas sangat tinggi karena tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, lengkap dengan amar putusan, identitas perkara, serta akses publik terhadap dokumen PDF resmi. Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024 juga dinyatakan kredibel karena terdaftar dalam sistem administrasi MA dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Meskipun publikasi digitalnya belum sepenuhnya terbuka, pengakuan resmi terhadap putusan ini oleh MA dan instansi pemerintah membuatnya valid dan dapat dijadikan acuan yurisprudensial dalam penelitian.

Berdasarkan keseluruhan uji kredibilitas tersebut, seluruh dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi unsur legalitas formal, otoritas institusional, validitas substansi, dan

keterbukaan akses publik. Dengan demikian, data yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yuridis, dan akademik. Sumber-sumber yang digunakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan isu yang diteliti, sehingga mampu mendukung pembangunan argumentasi hukum yang kuat, objektif, dan komprehensif dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Pembebasan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty

1. Dasar Pembebasan: Tidak Terpenuhinya Unsur Delik Pencemaran Nama Baik

Ratio Decidendi atau alasan utama yang mendasari putusan bebas (*vrijspraak*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung) adalah tidak terbuktinya unsur "memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" serta tidak adanya "niat jahat" (*mens rea*) pada perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim secara cermat menilai bahwa konten yang disiarkan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty, yaitu diskusi mengenai hasil riset berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya", merupakan telaahan, komentar, analisis, pendapat, dan penilaian yang berkaitan dengan isu publik dan potensi konflik kepentingan pejabat publik (Luhut Binsar Pandjaitan) dalam bisnis tambang di Papua. Berdasarkan tafsir hukum yang sistematis, konten semacam ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik pencemaran nama baik.

2. Penafsiran Sistematis dan Pembatasan Norma UU ITE

Dalam mempertimbangkan unsur delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Majelis Hakim secara yuridis memegang teguh prinsip bahwa pasal tersebut harus dibaca secara sinkron dengan Pasal 310 dan 311 KUMHP (yang mengatur penghinaan dan fitnah). Lebih lanjut, Hakim berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021), yang berfungsi sebagai pedoman implementasi UU ITE. SKB ini secara tegas membatasi penerapan Pasal 27 ayat (3) dan menyatakan bahwa muatan berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kritik terhadap pejabat publik tidak termasuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan merujuk pada ketentuan ini, Putusan Hakim secara efektif menafsirkan norma UU ITE secara *restriktif* (membatasi), mencegah pasal tersebut digunakan secara sewenang-wenang untuk mengkriminalisasi kritik yang sah.

3. Perlindungan Konstitusional atas Kebebasan Berekspresi

Aspek fundamental dari putusan ini adalah penegasan terhadap perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Majelis Hakim berpendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang

menjunjung tinggi Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Tindakan Terdakwa yang menyampaikan hasil kajian cepat oleh sembilan organisasi masyarakat sipil mengenai keterlibatan pejabat negara dalam aktivitas pertambangan di Papua dipandang sebagai perwujudan dari kontrol sosial dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim secara eksplisit mengakui bahwa kritik terhadap pejabat publik, meskipun menggunakan diksi yang tajam (seperti "Lord Luhut"), dilindungi dalam kerangka demokrasi, dan bukanlah tindak pidana.

4. Isu Ketidakjelasan Norma (*Vage Normen*) dan Kepastian Hukum

Kasus ini secara luas menyoroti permasalahan ketidakjelasan (*vage normen*) rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, khususnya frasa "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang tidak didefinisikan secara tegas. Ketidakjelasan ini berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditekankan oleh Van Apeldoorn. Apeldoorn menekankan bahwa hukum harus jelas (*lex certa*) dan dapat dilaksanakan secara adil (*lex executabilis*) untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. *Ratio decidendi* Hakim dalam perkara ini berfungsi sebagai koreksi yudisial, di mana Hakim menolak interpretasi yang sempit dan tunggal, demi mengembalikan kepastian hukum yang melindungi warga negara dari kriminalisasi atas dasar norma yang multitafsir.

5. Penguatan Putusan melalui Kasasi dan Prinsip *Fair Trial*

Keabsahan *ratio decidendi* Pengadilan Negeri semakin dikuatkan dengan ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024). Mahkamah Agung menilai *judex facti* (Hakim tingkat pertama) tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung secara khusus menegaskan bahwa perbincangan para Terdakwa merupakan kritik terhadap pejabat publik dan tidak termasuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik. Penguatan ini memperkokoh yurisprudensi bahwa materi yang diperbincangkan sudah ada sebelumnya sebagai hasil riset pihak ketiga, dan tidak ada motif (niat jahat) yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baik korban, sehingga asas *fair trial* bagi Terdakwa telah terpenuhi.

6. Implikasi Yurisprudensi terhadap Penggunaan UU ITE dan Keadilan Substantif

Putusan pembebasan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty menjadi yurisprudensi yang monumental dalam konteks hukum pidana siber di Indonesia, menegaskan kembali garis pemisah antara kritik (yang dilindungi) dan fitnah (yang dipidana). Secara substantif, putusan ini merefleksikan Prinsip Kebebasan Dasar yang Setara (*equal basic liberties principle*) dari Teori Keadilan John Rawls, yang

menuntut agar pembatasan terhadap hak dasar (seperti kebebasan berekspresi) hanya dilakukan secara proporsional dan tidak boleh mereduksi kebebasan tersebut. Implikasinya adalah penegak hukum kini memiliki standar yang lebih tinggi untuk membuktikan unsur *mens rea* (niat jahat) dalam delik UU ITE, sehingga memberikan **perlindungan yang lebih kuat** terhadap aktivis dan masyarakat sipil.

4. KESIMPULAN

1. Bagian Penelitian Dalam perkara Nomor 202 /Pid.Sus /2023/ PN.Jkt.Tim, hakim memutuskan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty. *Ratio decidendi* yang digunakan oleh majelis hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hakim mempertimbangkan bahwa konten yang dipermasalahkan berupa diskusi terbuka mengenai hasil kajian dari organisasi masyarakat sipil mengenai aktivitas ekonomi dan operasi militer di Papua. Selain itu, hakim juga menilai tidak terdapat itikad buruk ataupun niat untuk mencemarkan nama baik dalam pernyataan terdakwa, sehingga tidak terpenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam delik pencemaran nama baik
2. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi menjadi landasan penting yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik dinilai oleh banyak pihak sebagai norma yang multitafsir dan rawan digunakan untuk membungkam kritik, terutama terhadap pejabat publik. Dalam konteks kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty, hakim menilai bahwa ekspresi yang disampaikan melalui platform YouTube tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena merupakan bentuk penyampaian opini yang dilandasi hasil riset masyarakat sipil mengenai aktivitas ekonomi dan militer di Papua. Hakim juga merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE, tiga lembaga negara yang secara eksplisit menyebutkan bahwa opini dan hasil evaluasi bukan merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Kemudian terkait Putusan 5712 K/Pid.Sus/2024/MA mempertegas bahwa penyampaian pendapat yang bertujuan untuk mengawasi kekuasaan dan membangun ruang diskusi publik merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijaga oleh hukum, bukan dijerat oleh pidana. Dengan demikian

Perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi dalam kasus ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat,

5. REFERENSI

- Afiyanti, Y., & Rachmawati, I. N. (2014). Metodologi penelitian kualitatif dalam riset keperawatan. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- BILL, E. (n.d.). 2022 South Dakota Legislature. *Health*, 9, 12.
- Bustomi, M. I. (2021). Haris Azhar dan Fatia Dipolisikan Luhut, Imbas Podcast Soal Tambang di Papua. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/09500791/haris-azhar-dan-fatia-dipolisikan-luhut-imbaspodcast-soal-tambang-di-papua>
- Carroll, N. (2012). *Defamation: Libel and Slander Per Se vs. Per Quod*. Dancing With Lawyers. <https://www.dancingwithlawyers.com/freeinfo/libel-slander-per-se.shtml>
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Surabaya: Kashiko*, 451.
- Edor, E. J. (2020). John Rawls's Concept of Justice as Fairness. *PINISI Discretion Review*, 4(1), 179–190. <https://doi.org/10.26858/pdr.v4i1.16387>
- Friedrich, C. J. (2008). *Filsafat hukum: Perspektif historis*.
- Halim, M. A., Majumder, R. K., Nessa, S. A., Hiroshiro, Y., Uddin, M. J., Shimada, J., & Jinno, K. (2009). Hydrogeochemistry and arsenic contamination of groundwater in the Ganges Delta Plain, Bangladesh. *Journal of Hazardous Materials*, 164(2–3), 1335–1345.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah. (No Title)*.
- Judijanto, L., Utama, A. S., Sahib, A., Sumarna, M. I., & Zulfikar, M. R. (2024). Comparative analysis of the use of customary law in land dispute resolution: Case study approach. *Rechtsnormen Journal of Law*, 2(2), 112–120.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1.
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian hukum pidana pada kasus kejahatan mayantara (cybercrime) dalam perkara pencemaran nama baik di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1), 21–39.
- Oertel, W. H., Berardelli, A., Bloem, B. R., Bonuccelli, U., Burn, D., Deuschl, G., Dietrichs, E., Fabbrini, G., Ferreira, J. J., & Friedman, A. (2011). Late (complicated) Parkinson's disease. *European Handbook of Neurological Management*, 1, 2.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Semprebon, C., Krüger, T., & Kusumaatmaja, H. (2016). Ternary free-energy lattice Boltzmann model with tunable surface tensions and contact angles. *Physical Review E*, 93(3), 33305.
- Simbolon, R. A., Aryansyah, R., & Nurbaiti, N. (2022). Pengaruh analisis swot dalam e-business (studi kasus e-business shopee di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). *Insight Management Journal*, 2(2), 54–61.
- Staff, D. M. L. P. (2008). What is a Defamatory Statement. Digital Media Law Project. <https://www.dmlp.org/legal-guide/what-defamatory-statement>
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 372134.
- Teoria Generale della Interpretazione. (1967). Giuffrè Editore
- United Nations. (2014). General comment No. 35. Human Rights Monitoring, 1173, 139–182.
- Verboom, B., & Van Apeldoorn, R. (1990). Effects of habitat fragmentation on the red squirrel, *Sciurus vulgaris* L. *Landscape Ecology*, 4(2), 171–176.
- Wadjo, H. Z. (2011). Pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers. *Sasi*, 17(2), 53–60.